



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR :503/0002/PKBM/DPM-PPTSP/2020

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

PKBM FLAMBOYAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh : EDDI SEMBIRING selaku Pimpinan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat PKBM FLAMBOYAN tanggal 26 Agustus 2020 bersama lampirannya.
- MENIMBANG** : A. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa TIGA PANCUR Nomor 425/105/TP/2020 tanggal 6 Juli 2020, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo : 420/2593/PAUD & PNF.2/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
- B. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
6. Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standart Pengelola Kursus dan Pelatihan.
7. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.
8. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standart Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan.
9. Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standart Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
11. Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo.
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayana Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PKBM FLAMBOYAN

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

Telah Berdiri Sejak : 2010

Alamat : DESA TIGA PANCUR

RT / RW : -

Kelurahan / Desa : TIGA PANCUR

Kecamatan : SIMPANG EMPAT

Kabupaten : KARO

Titik Koordinat : 3.1165674,98.4135083,17

Nama Pimpinan/Pemilik : EDDI SEMBIRING

Nama Penyelenggara : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR MASYARAKAT (PKBM) FLAMBOYAN

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 2022

**KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM)tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.**

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 3 September 2020

**Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**